



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

# Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Penetapan Non Efektif
2. Surat Pernyataan Non Efektif
3. a. Fotokopi KTP, kartu NPWP, dokumen pendukung (orang pribadi)
4. b. Fotokopi KTP dan kartu NPWP pengurus, Fotokopi kartu NPWP/SKT Badan/KSO/Instansi Pemerintah, dokumen pendukung (badan/JO/KSO/Instansi Pemerintah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan secara langsung ke KPP Pratama Sumedang atau mengirimkan permohonan melalui pos/jasa ekspedisi lainnya

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap (tanggal terbit BPS).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif atau Surat Penolakan Wajib Pajak Non-Efektif

## Pengaduan Layanan



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan melalui Kantor Pusat DJP, yaitu: - Kring Pajak: 1500200 - Faksimile: (021) 5251245 - Twitter: @kring\_pajak - Email: pengaduan@pajak.go.id - Website: pengaduan.pajak.go.id - Chat Pajak: www.pajak.go.id - Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
- b. Pengaduan melalui KPP Prtamaa Sumedang, yaitu: - WhatsApp Center KPP Pratama Sumedang: 082118081904 - Email: kpp.446@pajak.go.id - Instagram: @pajaksumedang